



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : PEDO SAPUTRA Alias PEDO Bin SAPUAN;
Tempat Lahir : Curup;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/31 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup
Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan 7 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak 8 Juni 2018 sampai dengan 17 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan 29 Juli 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan 16 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan 15 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 72/Pen.Pid.Sus/2018/PT.BGL tanggal 26 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Perkara No 72/Pid.Sus/2018/PT.BGL.



Telah membaca dan meneliti berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara;

Telah membaca salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bgl tanggal 12 September 2018;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-55/CRP/07/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa PEDO SAPUTRA ALIAS PEDO BIN SAPUAN dan YUNIAR PUSPITASARI ALIAS RIRI BINTI ASWANDI (dalam penuntutan secara terpisah) pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Mei 2018 bertempat di Sebuah Rumah Bedengan di kel. Talang Rimbo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa di Sebuah Rumah Bedengan di kel. Talang Rimbo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong sering ada melakukan transaksi narkoba dan kemudian pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 14.00 wib saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO anggota kepolisian Polres Rejang Lebong bersama – sama dengan saksi SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH BIN (ALM) K. SILALAH langsung melakukan penggerebekan di rumah bedengan tersebut dan mendapati terdakwa berada didalam kamar belakang sedang menggunakan narkoba golongan 1 (satu) jenis shabu – shabu dan melihat kedatangan saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO dan saksi SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH BIN (ALM) K. SILALAH langsung terdakwa membuang alat hisap sabu atau bong kesudut kamar tersebut dan kemudian terdakwa dibawa keluar dari kamar tersebut dan saat itu juga terdakwa langsung membuang narkoba yang berada didalam saku baju sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa lalu narkoba yang telah dibuang tadi diambil oleh saksi CATUR



SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO dan diketahui jumlahnya sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dalam kertas timah rokok warna emas, 10 (sepuluh) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dalam kertas timah rokok warna silver dan 19 (Sembilan belas) butir extacy atau inex warna kuning dan setelah itu terdakwa diamankan bersama – sama dengan saksi YUNIAR PUSPITASARI ALIAS RIRI BINTI ASWANDI (dalam penuntutan secara terpisah) serta dibawa ke kantor polres rejang lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan paket yang berisi 10 (sepuluh) paket kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dalam kertas timah rokok warna emas, 10 (sepuluh) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dalam kertas timah rokok warna silver dan 20 (dua puluh) butir extacy atau inex warna kuning dari RASIT, yang mana RASIT sebelumnya datang ke rumah bedengan terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah bungkus plastik hitam yang dibungkus dengan lakban warna coklat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Nomor : No LAB : 1516/NNF/2018 Tanggal 16 Mei 2018 dengan jenis pemeriksaan NARKOBAFOR dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama : PEDO SAPUTRA ALIAS PEDO BIN SAPUAN dan YUNIAR PUSPITASARI ALIAS RIRI BINTI ASWANDI (dalam penuntutan secara terpisah) (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - Tablet warna kuning logo Omega pada table pemeriksa mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



- Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Curup dengan nomor No.294/10700.00/2018 Tanggal 14 Mei 2018.
- Rincian Narkotika Golongan I dengan perincian yakni sebagai berikut 10 (sepuluh) Paket kecil narkotika golongan 1 Jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dalam timah rokok warna emas, 10 (sepuluh) Paket kecil narkotika golongan I jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dalam timah rokok warna silver, 19 (Sembilan belas) Butir Pil Extacy/Inex warna kuning yang dibungkus plastik klip warna bening, dengan total keseluruhan barang bukti bukan tanaman diduga jenis Sabu seberat 2,15 (dua koma lima belas) gram dan total keseluruhan barang bukti diduga jenis Pil Extacy/Inex seberat 5,59 (lima koma lima puluh sembilan) gram, setelah dilakukan penyisihan dengan rincian pemisahan untuk barang bukti jenis sabu total keseluruhan sebanyak 2 (dua) gram dan untuk pemeriksaan LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN sebanyak 0,15 (nol koma lima belas) gram dan penyisihan untuk barang bukti jenis Extacy/Inex sebanyak 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan untuk pemeriksaan LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN sebanyak 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 148 UU Ri No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa PEDO SAPUTRA ALIAS PEDO BIN SAPUAN dan YUNIAR PUSPITASARI ALIAS RIRI BINTI ASWANDI (dalam penuntutan secara terpisah) pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 14.00 wib



atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Mei 2018 bertempat di Sebuah Rumah Bedengan di kel. Talang Rimbo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa di Sebuah Rumah Bedengan di kel. Talang Rimbo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong sering ada melakukan transaksi narkoba dan kemudian pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 14.00 wib saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO anggota kepolisian Polres Rejang Lebong bersama – sama dengan saksi SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH BIN (ALM) K. SILALAH langsung melakukan penggerebekan dirumah bedengan tersebut dan mendapati terdakwa berada didalam kamar belakang sedang menggunakan narkoba golongan 1 (satu) jenis shabu – shabu dan melihat kedatangan saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO dan saksi SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH BIN (ALM) K. SILALAH langsung terdakwa membuang alat hisap sabu atau bong kesudut kamar tersebut dan kemudian terdakwa dibawa keluar dari kamar tersebut dan saat itu juga terdakwa langsung membuang narkoba yang berada didalam saku baju sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa lalu narkoba yang telah dibuang tadi diambil oleh saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO dan diketahui jumlahnya sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dalam kertas timah rokok warna emas, 10 (sepuluh) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dalam kertas timah rokok warna silver dan 19 (Sembilan belas) butir extacy atau inex warna kuning dan setelah itu terdakwa diamankan bersama – sama dengan saksi YUNIAR PUSPITASARI ALIAS RIRI BINTI ASWANDI (dalam penuntutan secara terpisah) serta dibawa ke kantor polres rejang lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Nomor : No LAB : 1516/NNF/2018 Tanggal 16 Mei 2018 dengan



jenis pemeriksaan NARKOBAFOR dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama : PEDO SAPUTRA ALIAS PEDO BIN SAPUAN dan YUNIAR PUSPITASARI ALIAS RIRI BINTI ASWANDI (dalam penuntutan secara terpisah) (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- Tablet warna kuning logo Omega pada table pemeriksa mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksa mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Curup dengan nomor No.294/10700.00/2018 Tanggal 14 Mei 2018.
- Rincian Narkotika Golongan 1 dengan perincian yakni sebagai berikut
10 (sepuluh) Paket kecil narkotika golongan 1 Jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dalam timah rokok warna emas, 10 (sepuluh) Paket kecil narkotika golongan 1 jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dalam timah rokok warna silver, 19 (Sembilan belas) Butir Pil Extacy/Inex warna kuning yang dibungkus plastik klip warna bening, dengan total keseluruhan barang bukti bukan tanaman diduga jenis Sabu seberat 2,15 (dua koma lima belas) gram dan total keseluruhan barang bukti diduga jenis Pil Extacy/Inex seberat 5,59 (lima koma lima puluh sembilan) gram, setelah dilakukan penyisihan dengan rincian pemisahan untuk barang bukti jenis sabu total keseluruhan sebanyak 2 (dua) gram dan untuk pemeriksaan LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN sebanyak 0,15 (nol koma lima belas) gram dan penyisihan



untuk barang bukti jenis Extacy/lnex sebanyak 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan untuk pemeriksaan LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN sebanyak 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU
KETIGA**

Bahwa ia terdakwa PEDO SAPUTRA ALIAS PEDO BIN SAPUAN dan YUNIAR PUSPITASARI ALIAS RIRI BINTI ASWANDI (dalam penuntutan secara terpisah) pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Mei 2018 bertempat di Sebuah Rumah Bedengan di kel. Talang Rimbo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa di Sebuah Rumah Bedengan di kel. Talang Rimbo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong sering ada melakukan transaksi narkoba dan kemudian pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 14.00 wib saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO anggota kepolisian Polres Rejang Lebong bersama – sama dengan saksi SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH BIN (ALM) K. SILALAH langsung melakukan penggerebekan dirumah bedengan tersebut dan mendapati terdakwa berada didalam kamar belakang sedang menggunakan narkoba golongan 1 (satu) jenis shabu – shabu dan melihat kedatangan saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO dan saksi SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH BIN (ALM) K. SILALAH langsung terdakwa membuang alat hisap sabu atau bong kesudut kamar tersebut dan kemudian terdakwa dibawa keluar dari kamar tersebut dan saat itu juga terdakwa langsung membuang narkoba yang berada didalam saku baju sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa lalu narkoba yang telah dibuang tadi diambil oleh saksi CATUR



SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO dan diketahui jumlahnya sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dalam kertas timah rokok warna emas, 10 (sepuluh) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dalam kertas timah rokok warna silver dan 19 (Sembilan belas) butir extacy atau inex warna kuning dan setelah itu terdakwa diamankan bersama – sama dengan saksi YUNIAR PUSPITASARI ALIAS RIRI BINTI ASWANDI (dalam penuntutan secara terpisah) serta dibawa ke kantor polres rejang lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Nomor : No LAB : 1516/NNF/2018 Tanggal 16 Mei 2018 dengan jenis pemeriksaan NARKOBAFOR dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama : PEDO SAPUTRA ALIAS PEDO BIN SAPUAN dan YUNIAR PUSPITASARI ALIAS RIRI BINTI ASWANDI (dalam penuntutan secara terpisah) (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - Tablet warna kuning logo Omega pada table pemeriksa mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksa mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Curup dengan nomor **No.294/10700.00/2018** Tanggal 14 Mei 2018.



- Rincian Narkotika Golongan I dengan perincian yakni sebagai berikut 10 (sepuluh) Paket kecil narkotika golongan I Jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dalam timah rokok warna emas, 10 (sepuluh) Paket kecil narkotika golongan I jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dalam timah rokok warna silver, 19 (Sembilan belas) Butir Pil Extacy/Inex warna kuning yang dibungkus plastik klip warna bening, dengan total keseluruhan barang bukti bukan tanaman diduga jenis Sabu seberat 2,15 (dua koma lima belas) gram dan total keseluruhan barang bukti diduga jenis Pil Extacy/Inex seberat 5,59 (lima koma lima puluh sembilan) gram, setelah dilakukan penyisihan dengan rincian pemisahan untuk barang bukti jenis sabu total keseluruhan sebanyak 2 (dua) gram dan untuk pemeriksaan LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN sebanyak 0,15 (nol koma lima belas) gram dan penyisihan untuk barang bukti jenis Extacy/Inex sebanyak 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan untuk pemeriksaan LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN sebanyak 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut adalah dengan cara membuat alat hisap bong dari botol kaca dan untuk menutup botol tersebut terdakwa menggunakan karet lampu sen sepeda motor dan kemudian terdakwa menyiapkan sedotan minuman aqua gelas dan dimasukan kedalam 2 (dua) lubang karet tersebut dan setelah itu terdakwa menyiapkan jarum suntik sebagai kompornya dan kaca pirek sebagai wadah untuk membakar shabu – shabu tersebut yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan minuman tersebut sehingga berbentuk alat hisap atau bong, setelah menjadi alat hisap atau bong terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis shabu – shabu tersebut dengan menggunakan skop (sedotan yang sudah digunting) kemudian terdakwa memasukan kedalam kaca pirek dan dibakar dengan menggunakan korek api gas yang diberi jarum suntik agar api yang keluar tidak terlalu besar, sambil dibakar asap shabu – shabu tersebut terdakwa hisap perlahan – lahan seperti orang yang sedang merokok dan dilakukan terdakwa secara berulang – ulang dan setelah menggunakan narkotika jenis shabu – shabu tersebut lalu terdakwa memakan pil inex.



- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan inex tersebut adalah terdakwa menjadi susah tidur dan menjadi aktif
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Test Narkoba dari RSUD Curup tanggal 13 Mei 2018 PEDO SAPUTRA ALIAS PEDO BIN SAPUAN ditemukan positif mengandung Metamphetamine yang ditanda tangani oleh Kepala Penanggung jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dr.ANDIANI DEWI LESTARI, Sp PK nip.197804142006042015.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang terkait yakni menteri kesehatan dan bukan juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah membaca Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM -55/CRP/07/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa PEDO SAPUTRA ALIAS PEDO BIN SAPUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PEDO SAPUTRA ALIAS PEDO BIN SAPUAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dalam kertas timah rokok warna emas.
 - 10 (sepuluh) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dalam kertas timah rokok warna silver.



- 19 (Sembilan belas) butir extacy atau inex warna kuning yang dibungkus plastik klip warna bening.
- 1(satu) buah dompet warna hitam.
- 1(satu) alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kaca.
(dirampas untuk dimusnahkan)
- uang tunai sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
(dirampas untuk negara)
- Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Crp tanggal 12 September 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PEDO SAPUTRA Alias PEDO Bin SAPUAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13(tiga belas) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3(tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dalam kertas timah rokok warna emas;
 - 10 (sepuluh) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dalam kertas timah rokok warna silver;
 - 19 (Sembilan belas) butir extacy atau inex warna kuning yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kaca;Dimusnahkan;
- uang tunai sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
Dirampas untuk Negara;



Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu upiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, masing-masing pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 dan hari Selasa tanggal 18 September 2018 berdasarkan Akta Permintaan banding masing-masing Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN Crp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 dan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2018/PN Crp;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara, terhitung sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan syarat-syarat dan tenggang waktu permintaan pemeriksaan banding sebagaimana tersebut diatas, maka permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Hakim tingkat pertama, dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjadi penjual Narkotika kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dalam kertas timah rokok warna emas, 10 (sepuluh) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dalam kertas timah rokok warna silver, dan 19 (Sembilan belas) butir extacy atau inex warna kuning yang



dibungkus plastik klip warna bening bukanlah milik terdakwa tetapi milik orang lain;

- Bahwa uang tunai sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) bukanlah milik Terdakwa tetapi milik orang lain.
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp.2000.000.- (dua juta rupiah) bukanlah uang hasil penjualan narkoba tetapi uang tersebut adalah uang modal usaha dagang jual ayam;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim tidak tepat dengan menjatuhkan putusan dengan menerapkan melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 karena Terdakwa tidak tertangkap tangan dalam keadaan menjadi penjual Narkotika tetapi Terdakwa tertangkap pada saat selesai memakai Narkoba;
- Bahwa Penyidik tidak dapat menghadirkan orang yang membeli (orang yang menerima shabu dari Terdakwa);
- Bahwa Majelis Hakim mengukum Terdakwa menjadi penjual Narkotika tanpa ada bukti yang jelas dan valid;
- Bahwa Terdakwa adalah korban dari Penyalahgunaan Narkotika, dan seharusnya Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 4 tahun 2010, direkomendasikan untuk direhabilitasi;

Menimbang, bahwa Peuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori banding tertanggal 1 Oktober 2018, telah menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak menanggapi apa yang diuraikan Terdakwa dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Crp. tanggal 12 September 2018 serta memori banding yang diuraikan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding, mendapatkan fakta-fakta hukum berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yaitu :

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat disebuah rumah bedengan dikelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa dan saksi YUNIAR telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Rejang Lebong,



dimana pada waktu itu Terdakwa dan saksi YUNIAR dalam keadaan habis memakai Narkotika jenis shabu-shabu dan inex.

- Bahwa pada saat itu juga ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil shabu yang dibungkus plastic klip warna bening dalam timah rokok warna emas, 10 (sepuluh) paket kecil shabu yang dibungkus plastic klip warna bening dalam kertas timah rokok warna silver dan 19 (sembilan belas) butir ecstasy atau inex warna kuning, 1 (satu) alat hisap shabu atau bong dari botol kaca, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang tunai sebanyak Rp.2000.000.- (dua juta rupiah), dimana berdasarkan keterangan polisi yang menangkapnya yaitu saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR Bin SUPAYONO, saksi SUDIRMAN SILALAH I Alias SILALAH I bin (Alm) K. SILALAH I, saksi GALBA Bin ILYAS (Alm), saksi YUNIARTI PUSPITASARI Alias RIRI Binti ASWANDI yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang dibeli dari orang bernama RASIT ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi YUNIARTI PUSPITASARI Alias RIRI Binti ASWANDI, saksi SAMPSON SOSA HUTAFEA, saksi REMA ARIESTIA (istri Terdakwa), bahwa Terdakwa pernah menjual Narkotika jenis shabu-shabu dan waktu itu Terdakwa telah dihukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka bahwa Terdakwa walaupun sewaktu ditangkap sedang menggunakan shabu-shabu, namun telah ternyata dari adanya barang bukti yang ditemukan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa juga adalah sebagai pihak yang pernah terlibat jual beli Narkotika, hal ini diperkuat dengan pernah dihukumnya Terdakwa dalam kasus tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka apa yang telah diuraikan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya bahwa Terdakwa adalah hanya sebagai pengguna bertentangan dengan fakta yang terungkap, karenanya memori banding atas hal tersebut dari Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama, khususnya tentang dakwaan yang menyatakan terbukti dapat dibenarkan namun Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan kualifikasi yang terbukti menurut pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I, karena dari fakta



yang terungkap bahwa dengan ditemukannya barang bukti yang ada pada Terdakwa, dimana dari keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa telah membeli barang bukti tersebut, namun bahwa apakah Terdakwa akan menjual kepada orang lain, tidak ada saksi yang menerangkan hal tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki mengenai kualifikasi yang terbukti, yaitu bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan tersebut tanpa mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa, yaitu : Terdakwa masih muda usianya, bersikap sopan dipersidangan, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, namun lebih kepada agar Terdakwa dapat dibina untuk menjadi lebih baik, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral bangsa Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda usia, sehingga masih dapat diharapkan dapat merubah tingkah lakunya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo pasal 148 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2006 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Crp tanggal 12 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **PEDO SAPUTRA Alias PEDO Bin SAPUAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I bukan tanaman".
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dalam kertas timah rokok warna emas;
 - 10 (sepuluh) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dalam kertas timah rokok warna silver;
 - 19 (Sembilan belas) butir extacy atau inex warna kuning yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kaca;Dimusnahkan;
 - uang tunai sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);Dirampas untuk Negara;



6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 oleh kami RATNA MINTARSIH, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, IDA MARION,SH.,MH. dan Lince ANNA PURBA, SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh NAZORI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

IDA MARION, SH.MH

RATNA MINTARSIH,SH.,MH.

LINCE ANNA PURBA,SH.,MH

Panitera Pengganti

NAZORI, SH